

MOU (PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI JERMAN)-
PENGESEHAN

BIDANG PERTAHANAN – KERJA SAMA

2016

UU NO. 5, LN 2016 / NO. 59, TLN. NO 5865. LL SETNEG : 5 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESEHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJASAMA DIBIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE).

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kerjasama dibidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman, pada tanggal 27 Pebruari 2012 di Berlin telah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama dibidang Pertahanan.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) ; UU No.24 Tahun 2000.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama dibidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Pebruari 2012 di Berlin yang Salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Maret 2016.
Penjelasan : 3 hlm.